

**Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di
Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama
Kec. Kuala Kab. Nagan Raya)**

Gamal Achyar

Samsul Fata

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: gamalachyar@yahoo.com

samsulfata95@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab terjadinya perceraian bagi mereka yang telah mengikuti bimbingan pranikah, serta bagaimana pengaruh bimbingan pranikah dengan faktor perceraian dalam keluarga yang pernah mengikuti bimbingan pranikah. Dalam tulisan ini, jenis penelitian yang digunakan terdiri dari dua macam, yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*libraby research*). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif bersifat *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya perceraian bagi mereka yang telah mengikuti bimbingan pranikah karena pertama diakibatkan oleh faktor ekonomi, kurangnya tanggung jawab kepala keluarga terhadap nafkah untuk istri dan anak, terjadinya KDRT yang dimulai dari sifat ego, cemburu terhadap pasangan, banyak aturan dan lain sebagainya, dan faktor kurangnya pendidikan dan pemahaman agama bagi masyarakat yang telah menikah. Kemudian, bimbingan pranikah yang telah dilakukan oleh KUA sedikitnya memiliki pengaruh bagi pembinaan keluarga yang islami, mengingat waktu pelaksanaannya sedikit minim hanya dua hari saja, maka calon pengantin akan sukar memahami semua materi yang diberikan oleh KUA, seharusnya untuk mencapai hasil yang maksimal, bimbingan pranikah itu dilaksanakan paling sedikit membutuhkan waktu 1 bulan, karena dengan waktu yang demikian catin akan lebih memahami tentang materi yang diberikan oleh KUA tersebut.

Kata Kunci: Korelasi, Bimbingan Pranikah, dan Perceraian.

Pendahuluan

Korelasi adalah hubungan timbal balik atau sebab akibat. Korelasi merupakan sebab akibat yang ditimbulkan dari permasalahan

antara bimbingan pranikah dengan perceraian dengan tujuan untuk menentukan seberapa berat hubungan antara dua variabel tersebut.¹

Bimbingan pranikah merupakan bimbingan yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama² kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.³ Bimbingan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan arahan pengetahuan serta sebagai bekal untuk menjalin rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* .

Al-Qur'an menyebutkan bahwa pernikahan adalah suci, karena ia menjalankan perintah Allah dan sunah Rasul, sekaligus menjaga orisinalitas⁴ nasab. Menurut hukum Islam pernikahan seseorang dilandasi karena empat faktor, keempat faktor tersebut merupakan: harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Melalui *akad* dan *ijab qabul* melambangkan kehalalan hubungan, yang sebelumnya haram. Perkawinan juga melambangkan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia untuk selama-lamanya.

Dalam aturan hukum Islam seorang yang hendak menikah tentu harus memenuhi syarat utama yaitu "*mampu*", dalam artian kemampuan yang harus dimiliki oleh calon suami/istri tentu bukan saja dalam bentuk finansial ataupun pekerjaan yang matang, namun kemampuan lahir dan batin merupakan kemampuan yang sebenarnya disyaratkan oleh syari'ah. Kemampuan ini juga dalam bentuk mampu menjalankan rumah tangga sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syar'i*. Kemampuan semacam ini jauh-jauh hari oleh calon pengantin biasanya harus dipersiapkan dengan matang. Maraknya terjadi permasalahan baik dalam bentuk perceraian, perselingkuhan, pembunuhan suami/istri, penelantaran istri/anak bahkan kasus-kasus lain terjadi dalam masyarakat akhir-akhir ini merupakan suatu dampak yang terlihat langsung dari ketidaktahuan mereka terhadap hukum-hukum Islam, banyak kasus yang terjadi dalam keluarga muslim

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Gramedia, 2008), hlm. 734.

²Penulisan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk selanjutnya akan disingkat dengan penulisan "KUA" saja.

³Hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.

⁴Orisinalitas menurut KBBI ialah keaslian.

hari ini baik dalam skala nasional maupun di Aceh sendiri tentu diakibatkan semakin minimnya pengetahuan masyarakat terhadap agama, padahal kemampuan dalam arti yang sebenarnya kalau benar-benar dimengerti oleh masyarakat muslim tentu akan mampu menekan beragam kasus tersebut.

Oleh karena itu, untuk mendukung pemantapan pemahaman hukum berkeluarga sesuai kaidah hukum Islam, pemerintah melalui Kementerian Agama yang membidangi bidang nikah yaitu Kantor Urusan Agama (KUA)⁵, telah mencanangkan suatu proses yang sering disebut dengan Suscatin(kursus calon pengantin) atau sering juga disebutkan dengan bimbingan pranikah. Suscatin atau bimbingan pranikah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang kaidah-kaidah Islam tentang keluarga bagi masyarakat yang hendak menikah, bimbingan ini pada satu sisi masih terjadi kritikan dan perbincangan keefektifan pelaksanaannya mengingat intensitas penerapannya masih dikatakan belum maksimal, calon pengantin tidak mampu mendapatkan bimbingan secara komprehensif terhadap hukum-hukum Islam karena pelaksanaannya dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, dilain pihak bimbingan ini dapat membawa efek positif bagi calon pengantin tentang pengetahuan dan pengenalan hukum bagi masyarakat yang hendak berkeluarga, sehingga dapat menimalisir kelakuan dalam berumah tangga yang melanggar ketentuan hukum-hukum agama.

Proses bimbingan yang diberikan oleh pihak KUA kepada calon pengantin dengan cara mendaftarkan diri sebagai calon pengantin yang akan menikah di Kantor Urusan Agama wilayah domisili calon pengantin wanita. Maka setelah pendaftaran dilakukan, akan diberikan jadwal bimbingan dan jadwal akad nikah oleh pihak KUA tersebut, biasanya bimbingan diberikan selama 24 (dua puluh empat) jam. Ketentuan tersebut dituangkan dalam peraturan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji

⁵KUA merupakan lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan dalam masalah perkawinan. Salah satu kewenangan tersebut adalah sebagai lembaga yang mencatat perkawinan. Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan tentang perkawinan di Indonesia merupakan perkawinan yang sifatnya tercatat. Selanjutnya, dalam penulisan istilah Kantor Urusan Agama dalam skripsi ini, penulis hanya menulis dengan kata "KUA" saja.

Nomor DJ.II/491 Tahun 2009, yang dibagi menjadi tujuh materi pembahasan terdiri dari tata cara dan prosedur perkawinan selama dua jam, pengetahuan agama selama lima jam, peraturan perundangan dibidang perkawinan dan keluarga selama empat jam, hak dan kewajiban suami istri selama tiga jam, kesehatan reproduksi sehat selama tiga jam, manajemen keluarga selama tiga jam dan psikologi perkawinan dan keluarga selama dua jam.⁶ Jumlah keseluruhan adalah dua puluh empat jam diberikan langsung oleh kepala KUA dan dilakukan selama sepuluh hari sebelum jadwal akad nikah dilakukan. Selanjutnya kepada masing-masing peserta diberikan sertifikat, yang akan dijadikan salah satu kelengkapan administrasi akad nikah.

Proses bimbingan yang seperti ini sudah memadai untuk dijadikan ilmu serta pengalaman bagi pengantin baru. Dengan adanya bimbingan tersebut para calon pengantin akan mendapatkan bekal yang cukup untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Bekal inilah yang membentengi rumah tangga dari keretakan baik keretakan itu terjadi dari permasalahan internal keluarga ataupun permasalahan yang terjadi dari luar keluarga itu sendiri seperti sebuah hubungan yang telah di fitnah oleh orang lain bertujuan agar runtuhnya rumah tangga tersebut.

Dari hasil observasi yang pernah penulis temukan pelaksanaan bimbingan pranikah ini dapat dikatakan beragam cara yang dilakukan oleh pihak kemenag, di wilayah Lhok Sukon misalnya, bimbingan pranikah yang dilakukan di sana lebih dititik beratkan pada *teungku imum gampong, teungku imum Gampong* lebih berperan membimbing calon pengantin secara intensif kemudian baru mengeluarkan rekomendasi kepada KUA untuk diterbitkan sertifikat yang menjadi salah satu syarat melakukan pernikahan (*ijab kabul*).⁷ Lain halnya dengan implementasi di kantor KUA kabupaten Aceh Barat dimana bimbingan pranikah dilaksanakan langsung di Kantor Urusan Agama dengan ditangani oleh bidang khusus, dengan bentuk pelatihan yang dilakukan pada calon

⁶ A.Gani isa, Nasrullah Jakfar, dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin*, (badan penasihatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4)), hlm. 4.

⁷ *Interview* dengan bapak Rizki warga Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara yang menikah dengan warga desa Blang Teungoh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.

pengantin.⁸ Begitu halnya dengan bimbingan yang dilakukan KUA kecamatan Kuala kabupaten Nagan Raya yang memiliki cara tersendiri dalam mengimplementasikan bimbingan tersebut.

Penerapan bimbingan pranikah ini tentu memiliki tujuan untuk menekan angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, walaupun masih terlihat beragam kasus yang muncul beriringan dengan penerapan bimbingan ini, namun untuk mendapatkan data ilmiah tentu harus dilakukan dengan metode-metode ilmiah yaitu dengan suatu penelitian yang serius dilakukan agar dapat melihat lebih jelas manfaat dari bimbingan tersebut dan adakah pengaruhnya terhadap tingkat perceraian dan kekerasan rumah tangga yang terjadi selama ini.

Selanjutnya untuk mendapatkan data yang akurat tentang permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga baik perceraian atau kasus lain yang berkaitan dengannya penulis akan melakukan pengumpulan data juga di Mahkamah Syar'iyah yang ada di wilayah itu yaitu Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Barat, karena yang menangani permasalahan kasus keluarga masih merujuk ke Mahkamah Syar'iyah yang ada di kabupaten Aceh Barat tersebut.

Untuk lebih lanjut peraturan tentang bimbingan nikah sudah dikeluarkan oleh pemerintah yang tertera dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj. II/491 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kursus bimbingan pranikah. Dalam pasal 1 ayat (2) jelas disebutkan bahwa; "*kursus pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga*".⁹ Pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan berumah tangga dinilai sangatlah penting, baik masalah tanggung jawab, hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan suami istri, dan lain-lain. Tujuan dikeluarkan peraturan tentang bimbingan pranikah tersebut adalah jelas untuk mengurangi angka perceraian. Dengan adanya bimbingan

⁸ Daniel Jamal, warga Aceh Barat baru menikah bulan Agustus 2016 yang pernah mengikuti bimbingan di KUA Kecamatan John Pahlawan kabupaten Aceh Barat.

⁹ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama nomor DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.

pranikah tersebut pasangan suami-istri mampu mempertahankan rumahtangganya dari keretakan sehingga dapat mencegah terjadinya perceraian.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah pula menggoyahkan sendi-sendi kehidupan manusia keluarga, seperti mudahnya terjadi porstitusi dan meningkatnya angka perceraian. Dalam tahun 2010 angka perceraian meningkat drastis, secara nasional mencapai 200 ribu kasus perceraian (10%), dari 2 juta pasangan yang menikah. Yang menarik perhatian lagi 80% perceraian didominasi oleh kalangan istri yang menggugat suaminya. Sedangkan di Aceh tidak kurang dari 2000 kasus perceraian dari 40.000 pasangan yang menikah dalam tahun 2010. Perceraian terjadi karena faktor ekonomi, mengabaikan tanggung jawab, pendidikan, perselingkuhan, cemburu berlebihan, perbedaan jarak umur, ketidak cocokan, KDRT, TKW, cacat fisik, poligami, gangguan pihak ketiga, tidak mempunyai keturunan dan lain-lain.¹⁰

Tulisan artikel ini mencoba membahas tentang korelasi antara bimbingan pranikah dengan perceraian di Kabupaten Nagan Raya (studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya) dengan tujuan untuk mengetahui kenapa terjadinya perceraian bagi mereka yang telah mengikuti bimbingan pranikah, metode yang diimplementasikan oleh Kantor Urusan Agama dalam bimbingan pranikah dan adakah pengaruh bimbingan pranikah dengan angka perceraian masyarakat dalam wilayah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.

Pengertian dan Dasar Hukum Bimbingan Pranikah.

Bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu *guidance*. *guidance* berasal dari kata kerja *to guide* yang berarti menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain menuju jalan yang benar.¹¹

Namun didalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Nikah Islam Departemen Agama Nomor Dj. 11/491 Tahun 2009 tentang kursus

¹⁰A.Gani isa, Nasrullah Jakfar, dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin*, (badan penasihat pmbinaan dan pelestarian perkawinan (BP4)), hlm. 3.

¹¹Arifin. *Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 18.

calon pengantin dalam pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bimbingan nikah/kursus calon pengantin ialah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga.¹²

Secara terminologi pengertian bimbingan banyak yang memberikan definisi, adapun diantaranya ialah :

Menurut W.S. Winkel, Bimbingan adalah pemberian bantuan kepada seseorang atau kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup bantuan itu bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan sebagainya.¹³

Menurut Priyanto dan Erman Anti, Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan saran yang ada dan dapat dikembangkan, berdasarkan norma-norma yang berlaku.¹⁴

Menurut Bimo Walgito, Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu, untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya dengan baik agar individu itu dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat mengadakan penyesuaian diri dengan baik.¹⁵

Adapun yang dimaksud dengan bimbingan pranikah di sini merupakan bimbingan yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.¹⁶ Bimbingan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan arahan

¹² PeraturanDirekturJenderalBimbinganNikah Islam Departemen Agama NomorDj. 11/491 Tahun 2009 tentangkursuscalonpengantin.

¹³ W.S. Winkel, *BimbingandanBimbingan Di SekolahMenengah*,(Jakarta: PT Grafindo 1991),hlm.17.

¹⁴Priyatno dan Erman Anti,*Dasar-dasar Bimbingan dan Bimbingan*,(Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama. PT. Rineka Cipta. 1999), hlm. 99.

¹⁵Bimo walgito, *Bimbingan dan Bimbingan Perkawinan*, (Yogyakarta: 2004), Hlm. 5

¹⁶Hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Kuala Kabupeten Nagan Raya.

pengetahuan serta sebagai bekal untuk menjalin rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Dasar pelaksanaan bimbingan pranikah tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor: Dj. II/491 Tahun 2009 yang berisi tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah. Regulasi tersebut pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun mengenai penyelenggara bimbingan yang diperbolehkan dalam regulasi ini sebagaimana tertera dalam pembahasan bab III pasal 3 disebutkan:

- a. Tentang penyelenggara kursus pranikah adalah badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari kementerian agama
- b. Kementerian agama dapat menyelenggarakan kursus pranikah yang pelaksanaannya bekerjasama dengan BP4 atau organisasi keagamaan Islam lainnya.
- c. Dalam pelaksanaannya BP4 dan organisasi keagamaan Islam penyelenggaraan kursus pranikah dapat bekerjasama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya
- d. Akreditasi yang diberikan kepada BP4 dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.

Dengan ketentuan ini penyelenggara kursus pranikah dapat dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah kementerian agama berfungsi sebagai regulator, pembina dan pengawas. Penyelenggaraan kursus pranikah yang diatur dalam pedoman ini memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi bertumpuk pada satu

pihak tetapi menjadi tanggung jawab bersama masyarakat untuk bahu membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak terjadi di masyarakat. Namun walaupun badan penyelenggara yang dimaksud tentu harus terlebih dahulu mendapatkan akreditasi dari kementerian agama sebagai regulator kursus pranikah.¹⁷

Sedangkan materi dan narasumber bimbingan kursus pranikah dijelaskan pada bab V pasal 8, yaitu:

1. Materi kursus pranikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:
 - a. Kelompok dasar
 - b. Kelompok inti dan
 - c. Kelompok penunjang
2. Kursus pranikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dilapangan
3. Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada pasal (1)
4. Materi kursus pranikah sekurangnya 16 jam pelajaran.

Mengenai materi dan silabus bimbingan pranikah lebih jelas dapat dilihat dalam lampiran skripsi ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 disebutkan: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, Islam telah memberi petunjuk tentang hak dan kewajiban untuk menjadi suami istri. Apabila hak dan kewajiban masing-masing sudah terpenuhi, maka dambaan suatu rumah tangga yang *sakinah* akan terwujud¹⁸. Tetapi dalam mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah, karena banyak

¹⁷Untuk lebih jelasnya mengenai penyelenggara kursus pranikah dapat dilihat dalam turunan dan peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 181.

permasalahan yang timbul dan dapat mengganggu kehidupan dalam rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Perceraian memang perbuatan yang halal namun Allah SWT sangat membencinya. Bahkan Rasulullah pernah menyatakan kepada istri-istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas atau dibenarkan maka dia (istri) tidak akan mencium bau surga.

Dengan keluarnya surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 membuat gerak langkah suscatin semakin jelas. Lahirnya peraturan-peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut, merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) di Indonesia. Mayoritas perceraian di Indonesia terjadi dalam usia perkawinan kurang dari 5 tahun, ini mengindikasikan dilapangan bahwa masih sangat banyak pasangan pengantin muda yang tidak sepenuhnya tahu dan mengetahui tentang apa yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan. Pengetahuan mereka tentang dasar-dasar pernikahan masih sangat minim, sehingga pemerintah khususnya Kementerian Agama mengeluarkan peraturan untuk mengadakan kursus calon pengantin. Dengan mengikuti suscatin pasangan calon pengantin yang ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan ketrampilan seputar kehidupan berumah tangga. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai penyelenggara bimbingan pranikah memasukkan kursus calon pengantin (suscatin) sebagai salah satu syarat pendaftaran pernikahan.

Diharapkan dengan dimasukkannya suscatin sebagai salah satu syarat prosedur pernikahan maka pasangan calon pengantin sudah memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap untuk mengurangi atau meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kursus calon pengantin adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

- c. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga *Sakinah*
- d. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 477 Tahun 2004 tentang pemberian wawasan perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin melalui kursus calon pengantin
- e. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kursus bimbingan pranikah.

Tujuan Bimbingan Pranikah

Segala sesuatu yang dikaji tentunya memerlukan tujuan yang jelas supaya setiap orang yang membaca kajian ini tau maksud secara umum tentang tujuan dari bimbingan itu sendiri:

- a. Perubahan Perilaku

Hampir semua pernyataan mengenai bimbingan menyatakan bahwa tujuan bimbingan ialah menghasilkan perubahan pada perilaku yang memungkinkan orang yang dibimbing hidup lebih produktif. Artinya perubahan yang dulunya dirasakan takut, cemas dan tidak mempunyai cita-cita. Tapi setelah dibimbing perasaan itu mulai berkurang dan mulai tampak perubahan pada diri seseorang.

- b. Kesehatan Mental Yang Positif

Menurut Shertzer dan Stones menyatakan bahwa tujuan utama bimbingan lebih dari 20 tahun adalah menjaga kesehatan mental dengan mencegah atau membawa ketidak mampuan menyesuaikan diri atau gangguan mental.

- c. Pemecahan Masalah

Krumboltz menyatakan bahwa alasan utama eksistensi bimbingan didasarkan pada fatwa bahwa orang-orang yang mempunyai masalah yang tidak sanggup mereka pecahkan sendiri mereka datang kepada konselor¹⁹ karena telah percaya bahwa konselor akan dapat membantu mereka untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.

- d. Keefektifan Personal

¹⁹Konselor merupakan orang yang membimbing seseorang atau orang lain.

Keefektifan personal juga sama halnya dengan pemelihara kesehatan mental yang baik dan perubahan tingkah laku dalam meningkatkan kualitas hidup seseorang.²⁰ Adapun tujuan dari bimbingan itu sendiri menurut Aunur Rahim Fakih adalah:

- a. Membantu klien untuk mengembangkan pemahaman diri sendiri sesuai dengan kecakapan, minat, pribadi dan kesempatan yang ada.
- b. Membuat proses sosialisasi dan sensitifitas kepada kebutuhan orang lain.
- c. Memberikan dorongan didalam mengarahkan diri, pemecahan masalah, pengembalian keputusan dalam keterlibatan diri dalam masalah yang ada.
- d. Mengembangkan nilai dan sikap menyeluruh serta perasaan sesuai dengan penerimaan diri.
- e. Membantu didalam memahami tingkah laku manusia.
- f. Membantu klien untuk hidup didalam kehidupan yang seimbang dalam berbagai aspek, fisik, mental, sosial.²¹

Tujuan bimbingan yang sebagaimana yang diungkapkan oleh para ahli di atas menunjukkan bahwa dalam proses bimbingan hal penting bagi konselor untuk menetapkan tujuan yang setiap konselor akan memiliki tujuan sesuai dengan keahlian masing-masing. Maka dengan demikian konselor dijadikan sebagai orientasi sebelum, selama, dan sesudah proses bimbingan dalam mengarahkan klien untuk memberikan bantuan sesuai masalah yang dihadapinya.²²

Adapun maksud dan tujuan dari bimbingan pranikah adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan

²⁰ Elfi Mu'awanah, *Bimbingan Bimbingan Islam*(memahami fenomena kenakalan remaja dan memilih upaya pendekatannya dalam bimbingan Islam, Teras, 2012), hlm. 136-139.

²¹ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan Dan Bimbingan Dalam Islam*, (Yogyakarta: VII Press, 2001), cet. ke-2, hlm. 54.

²² Elfi Mu'awanah, *Bimbingan Bimbingan Islam*(memahami fenomena kenakalan remaja dan memilih upaya pendekatannya dalam bimbingan Islam, Teras, 2012), hlm.142.

kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan fungsi dari bimbingan tersebut ialah:

- a. Fungsi *preventif* sebagai pencegah terhadap timbulnya masalah,
- b. Fungsi Pemahaman untuk menghasilkan pemahaman tentang suatu masalah,
- c. Fungsi Perbaikan untuk menghasilkan solusi dari berbagai permasalahan yang dialami,
- d. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan untuk membantu dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadi secara mantap, terarah, dan berkelanjutan.²³

Penyebab Terjadinya Perceraian Bagi yang sudah mengikuti Bimbingan Pranikah

Terjadinya perceraian dalam masyarakat Kabupaten Nagan Raya terutama di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala dapat dikatakan beragam. Keberagaman tersebut tentu dilatar belakangi dari setiap permasalahan dalam individu keluarga masing-masing. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, faktor yang paling utama terjadinya perceraian disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga. Faktor ekonomi tersebut disebabkan oleh pengaruh sang suami yang melakukan mabuk-mabukan, tidak adanya rasa tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga terhadap nafkah yang seharusnya diberikan kepada keluarga, kemudian tidak adanya kepedulian suami terhadap kebutuhan keluarga seperti tidak mau belanja untuk kebutuhan sehari-hari, tidak mau membayar rekening listrik, tidak adanya tanggung jawab terhadap pendidikan dan kebutuhan sekolah anak-anaknya, hal ini diakibatkan juga oleh susahny mendapat pekerjaan sehingga berakibat pada faktor pencerain. Faktor ekonomi yang diakibatkan oleh malasnya bekerja atau susahny mendapatkan pekerjaan menjadi penyebab utama terjadinya perceraian di wilayah kerja kantor KUA Kabupaten Nagan Raya.

Fakor kedua yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami atau istri, hal ini terkadang dipicu oleh penyebab-penyebab tertentu, misalnya karakter seseorang

²³Dewa ketut sukardi, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah*, (Jakarta: rineka cipta, 2000), hlm. 26-27.

yang suka selingkuh atau juga karena kurang dihargainya suami oleh istri atau sebaliknya sehingga mencari yang lebih nyaman dari pasangan-pasangan lain. Faktor perselingkuhan ini muncul dari minimnya pengetahuan agama pada masyarakat. Faktor penyebab perceraian yang ketiga yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau biasa disebut dengan KDRT, faktor ini biasanya terjadi dari sifat *ego* seseorang terhadap pasangannya sehingga sering berbicara keras, terlalu mengatur, curiga yang berlebihan dan serba salah bahkan memiliki sifat saling tidak percaya penuh antara suami dan istri. Terkadang terjadi kekerasan dalam rumah tangga juga diakibatkan sang istri sering keluar rumah tanpa pemberitahuan dari suami sehingga timbul rasa curiga dan saling tuduh akhirnya dapat memantik pada terjadinya kekerasan fisik.

Selanjutnya yang terakhir adalah faktor pengetahuan agama, faktor minimnya pengetahuan agama dapat berakibat fatal bagi keberlangsungan keluarga sehingga membuka peluang terjadi hal yang tidak diinginkan. KDRT, perselingkuhan dan lainnya dapat terselesaikan dan bahkan dapat diminimalisir kalau pengetahuan agama suami istri terbina dengan baik. Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan agama dapat membentengi diri dari melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama, namun apabila pendidikan agama minim atau bahkan tidak ada terkadang manusia melakukan sesuatu tidak dapat terkontrol mengingat agama sebagai pengontrol perilaku seseorang tidak ada dalam individu. Untuk menurunkan penyebab terjadinya perceraian di perlukan pendidikan dan pemahaman agama yang mantap sebelum seseorang menikah.

Metode Kantor Urusan Agama dalam Bimbingan Pranikah.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dalam implementasi bimbingan pranikah memiliki beberapa bentuk, bimbingan pranikah ini biasanya dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab langsung kepada calon pengantin oleh pihak KUA yang ditunjuk, berdasarkan surat edaran dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ II/491 Tahun 2009. Setelah bimbingan selesai pihak KUA memberikan surat keterangan atau sertifikat sebagai bukti bahwa calon pengantin tersebut telah mengikuti

bimbingan pranikah dan sertifikat tersebut dapat menjadi bahan pelengkap administrasi untuk dikeluarkannya buku nikah.

Tahapan selanjutnya yaitu tahap kursus atau tahap bimbingan, pada tahap ini calon pengantin dibekali dengan mengawali membaca al-Qur'an, hal ini dilakukan bertujuan calon pengantin setelah menikah bisa membaca al-Qur'an. Setelah membaca Al-Qur'an selesai pemateri memeriksa identitas calon pengantin. Kemudian pemateri baru memberikan materi tentang *munakahat* dan kewajiban-kewajiban memberikan hak-haknya dalam berkeluarga serta doa-doa yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti do'a kepada ibu bapak, do'a mandi wajib, do'a ketika ingin bersenggama serta do'a-do'a lainnya materi ini sudah ditentukan dalam pedoman pelaksanaan suscatin yang didalamnya memuat 7 bentuk materi yaitu, prosedur dan tatacara perkawinan, fiqh ibadah dan syari'ah, fiqh munakahat, peraturan perundang-undangan dan pembinaan keluarga, psikologi keluarga, pelaksanaan fungsi keluarga, dan manajemen keluarga Islami. Meskipun telah diatur sedemikian rupa namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tingkat pemahaman agama yang dimiliki calon pengantin.

Pengaruh Bimbingan Pranikah dengan Angka Perceraian Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.

Pelaksanaan bimbingan pranikah yang telah diatur oleh undang-undang ini sedikit banyaknya membawa pengaruh bagi calon pengantin yang hendak menikah. Pemahaman agama yang minim dapat ditingkatkan dalam pelaksanaan bimbingan ini, sebagaimana hasil penelitian didapatkan bahwa proses pelaksanaan bimbingan pranikah telah membawa sedikitnya perubahan tingkah laku bagi calon pengantin dari pengetahuan yang ditemukan saat sebelum bimbingan, materi yang disampaikanpun berkaitan langsung dengan keluarga.

Kemudian dalam pelaksanaannya bimbingan pranikah ini dapat membantu memberikan pengetahuan terutama bidang *munakahat* bagi masyarakat. Namun, untuk menopang program ini berlanjut dan memiliki hasil yang maksimal, harus di barengi juga dengan keberadaan lembaga pendidikan agama di desa atau Kecamatan, sehingga terdapat sebuah

konektifitas antara bimbingan calon pengantin yang dilakukan KUA dengan pembelajaran agama yang didapat di sekolah dan di tempat pengajian di desa-desa. Dengan demikian terlihat adanya korelasi antara pelaksanaan bimbingan pranikah dengan angka perceraian di masyarakat Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Walaupun hubungannya antara bimbingan dengan tingkat perceraian tidak mencapai angka 100% ada hubungan namun sedikitnya dengan adanya pelaksanaan bimbingan pranikah ini dapat memberikan banyak pemahaman kepada keluarga terutama tentang hukum Islam yang berhubungan dengan keluarga. Namun dari pengamatan peneliti untuk mencapai tingkat maksimal bimbingan pranikah harus dibarengin dengan pematapan pendidikan agama mulai semenjak kecil bagi setiap individu, mengingat agama mampu menjadi benteng dari melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama ia juga dapat menuntun setiap keluarga yang mengarah kepada bentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Dan dari pelaksanaan bimbingan pranikah yang terjadi dimasyarakat ini memiliki limit waktu yang minim serta anggaran yang terbatas dapat menentukan kualitas dari bimbingan pranikah. Materi yang disampaikan seharusnya dalam waktu yang sedikit lama dengan metode yang beragam, karena catin yang beragam harus dievaluasi dulu sehingga pendalaman materi dapat mengenai dan sesuai dengan kebutuhan calon pengantin, tidak cukup hanya dengan dua hari saja calon pengantin harus menguasai semua materi bimbingan pranikah, karena yang namanya bimbingan itu seharusnya paling minimal dibutuhkan waktu sedikitnya 1 bulan, dengan waktu 1 bulan ini calon pengantin yang hendak menikah pasti lebih memahami semua materi yang diberikan oleh KUA dan jika pengetahuan tentang agama sudah dimiliki oleh mereka maka jika terjadi masalahpun mereka tidak langsung memicu kepada perceraian karena mereka sudah mengetahui tentang efek dari perceraian itu bagaimana, kemudian seharusnya orang yang akan menikah itu betul-betul harus mampu membaca Alquran terlebih dahulu mengingat jika kelak mereka menjadi orang tua maka mereka bisa mengajarkan Alquran kepada anak-anaknya sebagai penerus ajaran nabi muhammad SAW.

Untuk itu perhatian pemerintah sebagai pengambil kebijakan, setiap orangtua dan masyarakat untuk menumbuhkan kembali budaya

agamis yang pernah berkembang di masyarakat Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya atau di Aceh secara keseluruhan agar kehidupan masyarakat kedepan dapat benar-benar memiliki arah sebagaimana tuntunan yang diajarkan dalam agama Islam.

Penutup

1. Penyebab terjadinya perceraian dalam masyarakat di Kecamatan Kuala dapat dikatakan beragam bentuk, yang pertama diakibatkan oleh faktor ekonomi keluarga, kurangnya tanggung jawab kepala keluarga terhadap nafkah untuk istri dan anak, terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT yang dimulai dari sifat ego, cemburu terhadap pasangan, banyak aturan dan lain sebagainya. Dan faktor kurangnya pendidikan dan pemahaman agama bagi masyarakat yang hendak menikah.
2. Bimbingan pranikah ini biasanya dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab langsung kepada calon pengantin oleh pihak KUA yang ditunjuk, berdasarkan surat edaran dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ II/491 Tahun 2009. Setelah bimbingan selesai pihak KUA memberikan surat keterangan atau sertifikat sebagai bukti bahwa calon pengantin tersebut telah mengikuti bimbingan pranikah dan sertifikat tersebut dapat menjadi bahan pelengkap administrasi untuk dikeluarkannya buku nikah.
3. Bimbingan pranikah yang telah dilakukan KUA sedikitnya memiliki pengaruh bagi pembinaan keluarga yang islami, karena materi yang disampaikan seharusnya dalam waktu yang sedikit lama dengan metode yang beragam, karena catin yang beragam harus dievaluasi dulu sehingga pendalaman materi dapat mengenai dan sesuai dengan kebutuhan calon pengantin, tidak cukup hanya dengan dua hari saja calon pengantin harus menguasai semua materi bimbingan pranikah, karena yang namanya bimbingan itu seharusnya paling minimal dibutuhkan waktu sedikitnya 1 bulan, dengan waktu 1 bulan ini calon pengantin yang hendak menikah pasti lebih memahami semua materi yang diberikan oleh KUA dan jika pengetahuan tentang agama sudah dimiliki oleh mereka maka jika terjadi masalahpun mereka tidak langsung memicu kepada perceraian karena mereka sudah mengetahui tentang efek dari perceraian itu bagaimana.

Daftar Pustaka

- A.Gani isa, Nasrullah Jakfar, dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin*, (badan penasihatn pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4)).
- Arifin. *Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 2008.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama nomor DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.
- W.S. Winkel, *Bimbingan dan Bimbingan Di Sekolah Menengah*, Jakarta: PT Grafindo 1991.
- Priyatno dan Erman Anti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Bimbingan*, Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama. PT. Rineka Cipta. 1999.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Nikah Islam Departemen Agama Nomor Dj. 11/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin.
- Bimo walgito, *Bimbingan dan Bimbingan Perkawinan*, Yogyakarta: 2004.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Elfi Mu'awanah, *Bimbingan Bimbingan Islam*, memahami fenomena kenakalan remaja dan memilih upaya pendekatannya dalam bimbingan Islam, Jakarta: Teras, 2012.
- Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan Dan Bimbingan Dalam Islam*, Yogyakarta: VII Press, 2001.
- Dewa ketut sukardi, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah*, Jakarta: rineka cipta, 2000.